

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT”

Reda Manthovani

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
E-mail: redamanthovani@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, secara hukum tindakan tersebut disebabkan unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen, obat-obat yang telah *expired* harus ditarik untuk dimusnahkan, dan tidak boleh dijual kembali dengan label atau diolah kembali menjadi obat yang lain seperti jamu atau suplemen tertentu. Adapun Kajian permasalahan ini bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tindak pidana pemalsuan produksi obat?. Bagaimanakah Alur Proses Pengaduan Korban Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat?. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen tindak pidana pemalsuan produksi obat, melalui Badan POM sebagai perlindungan terhadap konsumen agar tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan yang diedarkan. Pengawasan Badan POM harus dilakukan untuk pengecekan produksi obat yang beredar serta peranan perlindungan konsumen atas tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dilindungi oleh pemerintah. Pelaku atas perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dihukum melalui ancaman hukuman dalam ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Aturan-aturan hukum guna melindungi masyarakat, dari perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan Obat.

Abstract

Criminal acts of drug counterfeiting are increasingly rampant, due to the fact that countermeasures against drug counterfeiting have not been systematically coordinated, so that the prosecution of counterfeit cases and the circulation of counterfeit drugs has not gone well. The role and responsibility of the government in the distribution of counterfeit drugs that result in losses for consumers, legally these actions are caused by several mistakes or unlawful acts committed by business actors. To protect consumers, medicines that have expired must be recalled for destruction, and may not be resold under a label or reprocessed into other medicines such as certain herbs or supplements. Regarding the study of this problem, what are the efforts to protect the law against

consumers for the criminal act of counterfeiting drug production? What is the flow of the victim's complaint process against the crime of counterfeiting drug production? According to Satijipto Raharjo, legal protection is providing protection for human rights (HAM) that are harmed by other people and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Legal protection for consumers against the criminal act of counterfeiting drug production, through the BPOM as protection for consumers so as not to endanger consumers who consume dead drugs. BPOM supervision must be carried out to check drug production in circulation and the role of consumer protection for the crime of counterfeiting drug production can be protected by the government. Perpetrators of criminal acts of counterfeiting drug production can be punished through threats in the provisions of the consumer protection law. Legal rules to protect the public from criminal acts of drug production counterfeiting.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Drug Counterfeiting.*

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik.

Hukuman maupun denda yang dijatuhkan pada tersangka pemalsuan obat masih tergolong ringan, terkadang hanya berupa masa percobaan, sehingga hal ini tidak membuat mereka jera karena keuntungan yang diperoleh dari memalsukan obat begitu menggiurkan. Tidak dapat dipungkiri, maraknya pemalsuan obat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pelaku

pemalsuan obat seakan-akan tidak menghiraukan akibat yang ditimbulkan dari tindakan pemalsuan yang dilakukan.

Produksi obat yang berlaku di Indonesia meniru identitas obat lain yang tidak memiliki izin edar. Sebagai instansi yang diberi pengawasan produk obat secara terus menerus melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran obat palsu di Indonesia. Pemberantasan obat palsu bertujuan mengurangi produksi terhadap obat palsu di Indonesia.¹

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dapat diminta secara hukum karena terdapat unsur kesalahan atau

¹
http://www.pom.go.id/index.php/home/pres_pe

ngawasan dan pengendalian obat palsu.html
daikses pada tanggal 21 November 2017.

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.²

Obat adalah bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.³

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Yaitu Badan perlindungan konsumen dalam melakukan penelitian terhadap produksi obat-obatan yang menyangkut keselamatan konsumen.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.⁴

Terkait dalam pasal 30 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan, dan
2. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 109 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : Yaitu Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik.⁵

Dalam ketentuan peraturan Pasal 24 Undang-undang No. 51 tahun 2009 kefarmasian yang melakukan pekerjaan

²<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59642>, Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obat palsu, hal. 1, diakses pada tanggal 21 Nov 2017.

³Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011), hal 4

⁴Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Op. Cit hal. 3-4.

⁵*Ibid*, hal. 43

kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA (Surat izin praktek apoteker), mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan pasien dan menyerahkan obat keras kepada masyarakat atas resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Saat ini peraturan pemerintah mulai memberlakukan bahwa apoteker yang telah memiliki surat penugasan, tetap dapat menjalankan pekerjaan kefarmasiaan dan dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian⁷.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan melakukan

pekerjaan kefarmasiaan yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.⁸

Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materi dan kesehatan konsumen tersebut.

Hukum perlindungan konsumen menyangkut aturan-aturan guna melindungi masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

⁶Undang-undang No.51 Tahun 2009 Kefarmasian (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011), hal. 128.

⁷Ibid., hal. 18

⁸Ibid, hal. 19

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. 10 hal 3.

Hak untuk mendapat informasi yang benar setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Jika konsumen merasakan, kualitas barang yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapat ganti kerugian yang sesuai jenis dan jumlah ganti kerugian harus dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.¹⁰

Industri obat mulai dipisahkan dari penyediaan atau peracik obat, apoteker. Keahlian kefarmasian lebih ditujukan untuk sebuah industri yang melibatkan teknologi pembuatan obat dibandingkan dengan usaha apotek yang

hanya meracik obat yang sudah siap dipasarkan.

Untuk melindungi konsumen, obat-obat yang telah *expired* harus ditarik untuk dimusnahkan, dan tidak boleh dijual kembali dengan label atau diolah kembali menjadi obat yang lain seperti jamu atau suplemen tertentu. Departemen kesehatan dan Badan POM memiliki peranan penting dalam hal perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum peredaran obat di Indonesia.

Pasal 41 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan¹¹: yaitu Sebagai Kasus perlindungan konsumen Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memnuhi persyaratan mutu dan keamanan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan: yaitu sebagai sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh pengguna farmasi dan

¹⁰Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) cet. 3 hal. 1-27.

¹¹ Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

¹² *Ibid*, hal, 13-14

alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta kemanfaatan. Sediaan farmasi yang berupa obat dalam bahan obat-obatan serta alat kesehatan harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat?
2. Bagaimanakah Alur Proses Pengaduan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan Masalah diatas maka tujuan yang dapat dikemukakan melalui penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat.
2. Untuk Menjelaskan Alur atau Proses Pengaduan Korban

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat.

D. Kerangka Toeritik Dan Konseptual

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penulisan.

Kerangka Konseptual merupakan suatu susunan mengenai definisi-definisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan dan mempermudah pembaca dan memahami isi dari penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah , Teori Perlindungan Hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka mendapat hak-

haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo,¹³ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon¹⁴ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Kerangka Konseptual dalam Penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka mendapatkan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

fisik, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku juga meliputi peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶
4. Tindak Pidana adalah perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷
5. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal

bertentangan dengan sebenarnya.¹⁸

6. Pemalsuan produksi obat adalah obat yang diproduksi oleh orang yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang tidak memiliki izin.¹⁹

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Sehingga memudahkan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi konsumen maupun produsen. Perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi

¹⁵ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2009), hal.336

¹⁶ Op. Cit Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 2

¹⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta) : Bina Aksara, 1987), hal 54.

¹⁸ R. Soerodibroto, S.H, KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Read, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 154.

¹⁹ <http://print.kompas.com/baca/2015/06/03/semua-jenis-obat-palsu-dijual-lewat-internet>. hal 1, diakses pada tanggal 27 januari 2017.

lemah. Akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Dalam ketentuan Pasal 5 Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban²⁰ yaitu :

Ayat (1)

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemahan.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.

Peran lembaga konsumen dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Keberadaan lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan kepada konsumen ini semakin kuat dengan dikeluarkannya undang-undang perlindungan konsumen, yang secara tegas menyatakan akan dibentuknya BPKN²¹ (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) yang diberi tugas untuk :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹<http://pkdtjenpdn.depag.go.id/index.php?page=lpksm>, diakses tanggal 24 februari 2016.

- bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
 3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Korban tindak pidana pemalsuan produksi obat korban segera melaporkan ke lembaga-lembaga seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Badan POM, dan YLKI (Yayasan lembaga konsumen Indonesia).

Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang dimana korban pemalsuan produksi obat wajib dilindungi untuk menghindari terjadinya obat-obat palsu. Dan pelaku yang memproduksi obat-obat palsu harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi obat-obat palsu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dimana korban untuk dilindungi atas kejahatan yang dilakukan oleh produsen yang tidak bertanggungjawab atas tindak pidana pemalsuan produksi obat yang diedarkan kepada masyarakat.

Konsumen yang mengetahui adanya pemalsuan produksi obat sebaiknya dilaporkan kepada pemerintah terlebih dahulu, agar pemerintah dapat menindak lanjuti untuk menyelidiki atas perbuatan produsen yang melakukan

pemalsuan produksi obat tersebut. sehingga pemerintah dapat melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menarik dan memusnahkan obat-obatan palsu yang di edarkan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum untuk pengayoman hak asasi manusia yang diirugikan oleh orang lain dan diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemalsuan produksi obat yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak yang meniru identitas obat lain yang tidak memiliki izin edar.

Dalam tindak pidana pemalsuan produksi obat perlunya penanganan khusus dari pemerintah secara tegas dan mendapat izin edar dari badan POM dalam melakukan pemasaran obat-obatan yang dijual kepada konsumen agar aman untuk dikonsumsi. Masalah perlindungan konsumen yang tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen²²

Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita jutaan kemasan obat legal dan palsu dalam operasi penggelapan tahun 2015. Sebagian pelaku pemasarannya adalah wajah lama. Menurut kepala Badan POM tingginya permintaan membuat pemalsuan obat para pelaku tidak merasa jera. Mereka merasa harus ada terobosan agar tahun depan kasus peredaran obat legal tak semakin marak.

Setiap obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM untuk menjamin keamanan masyarakat. Badan POM menhimbau masyarakat

²² www.tesishukum.com, Tanggung Jawab Badan Pengawas Makanan Dan Obat, terakhir kali di akses 24 februari 2016

untuk berhati-hati dalam pembelian suatu produk. Karena jika ada masalah akan sulit ditelusuri.

Para konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan sebaiknya teliti dalam memilih sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam menggunakan obat bagi kesehatan konsumen. Hukum tentang tanggungjawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam konsisi demikian terlihat bahwa konsumen bertanggung jawab atas suatu produk yang telah ditinggalkan dan kini berlaku sebagai pelaku sebagai pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Obat yang dipasarkan kepada konsumen harus dijelaskan dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dicampur dengan bahan yang tidak sesuai dengan kadar dosisi masing-masing obat. Obat palsu yang tidak berhak diproduksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan produk obat dengan merek atau identitas obat lain yang tidak memiliki izin edar dari badan pengawasan Badan POM dan Pemerintah.

Suatu kejahatan perdagangan obat palsu, melakukan perdagangan akan dilakukan sendiri mulai dari penyediaan pembelian obat palsu ke tangan konsumen. Tindakan kejahatan yang dilakukan dalam perdagangan obat palsu harus mendapatkan hukuman dalam perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kondisi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini tidak menimbulkan tekanan bagi polisi maupun masyarakat.

Persoalannya adalah masyarakat percaya apa yang dikatakan oleh para penjual obat bahwa ini bukan produk palsu tetapi merupakan produk impor. Kebijakan pemerintah dengan melarang proses ilegal, sehingga obat-obat impor tersebut belum menjalani berbagai uji yang dilakukan oleh Badan POM, yang meliputi uji klinis, uji kimiawi, uji biologis dan uji kemurnian obat. Sehingga sebenarnya kualitas obat tersebut masih sangat diragukan.

Pelindungan hukum terhadap korban pemalsuan produksi obat dilakukan memalui Badan POM dan pemerintah dalam memeriksa dan menguji hasil obat-obatan yang sudah diproduksi sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan atau diedarkan untuk menghindari terjadinya

obat-obatan ilegal yang dapat membahayakan konsumen untuk mengkonsumsinya bagi kesehatan.

Sehingga konsumen dapat dilindungi untuk mendapatkan obat-obatan yang berkualitas dan sudah mendapat surat izin dari Badan POM untuk dijual kepada konsumen. Jika terjadinya pemalsuan obat yang dijual maka pemerintah harus segera bertindak untuk memusnahkan obat tersebut agar konsumen aman dalam menggunakan obat untuk kesehatan.

Hukuman terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat adalah ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan produksi obat, dalam ketentuan undang-undang yang berlaku meliputi peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 204 ayat 1 KUHPidana²³: “Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, dijual, diterimakan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahaya oleh pembeli, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan

paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Pasal 386 KUHPidana ayat 1 dan ayat 2 yaitu²⁴:

Ayat 1 : “Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat 2 : “ Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Jika dilihat dari pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu: “ Setiap orang dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dan 3 di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.

²³ Pasal 204 ayat 1 KUHPidana

²⁴ Pasal 386 ayat 1 dan 2 KUHPidana

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)²⁵.

Sanksi pemalsuan obat menurut undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, pelaku diancam pidana maksimal lima (5) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sanksi pidana terkait dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) yaitu :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.0000,- (dua milyar rupiah).

Dan pasal 197 No. 36 Tahun 2009²⁶ yaitu: “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Ancaman hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan produksi obat dihukum pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terkait dalam pasal 106 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dikarenakan pelaku dengan sengaja memproduksi obat-obatan tanpa memiliki izin edar.

Dan dikenakan hukum dalam perlindungan konsumen yang terkait dalam pasal 62 ayat (1) dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Maka pelaku dapat di hukum selama 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang dijumlahkan sesuai dengan undang-undang kesehatan KUHP, dan undang-undang perlindungan konsumen²⁷.

25

<http://klikfarmasi.com/komunitas/studi-kasus-penindakan-terhadap-obat-palsu/>, diakses tanggal 29 februari 2016.

²⁶Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²⁷*Ibid.*,

<http://klikfarmasi.com/komunitas/studi-kasus-penindakan-terhadap-obat-palsu/>, diakses tanggal 29 februari 2018.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan produksi obat melalui badan POM dengan cara mengawasi obat-obat palsu yang diedarkan oleh produsen agar tidak membahayakan keselamatan bagi kesehatan konsumen untuk mengkonsumsinya. Maka setiap produksi obat yang sudah di produksi sebaiknya diteliti oleh Badan POM dan mendapatkan surat izin dan dinyatakan sudah sah untuk diedarkan kepada konsumen.

Setiap pelaku yang mengedarkan obat-obat palsu yang diedarkan kepada konsumen sebaiknya dihukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku agar pelaku merasa jera terhadap perbuatan yang dilakukannya.

2. Alur Pengaduan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat

Berikut alur pengaduan korban terhadap tindak pidana pemalsuan produksi obat adalah sebagai berikut:

1. Korban mengecek terlebih dahulu keaslian obat yang dibelinya dari toko obat kemudian korban dapat mengakses <http://cekin.pom.go.id/> keaslian

obat ini dengan cara mengecek no registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar.

2. Apabila obat yang dikonsumsi korban tidak terdaftar pada <http://cekin.pom.go.id/> (situs Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI), korban dapat melakukan pengaduan dengan cara menyampaikan informasi yang terkait obat yang dikonsumsikannya dengan menghubungi Badan POM dan datang langsung ke gedung A Badan POM RI, di jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Untuk Mengetahui kebenaran Obat asli atau palsu.
3. Badan POM menindaklanjuti laporan korban dengan meneliti kandungan zat obat yang dikonsumsi oleh korban.
4. Korban dapat mengadu ke pihak berwajib mengenai obat yang dikonsumsinya dengan membawa bukti laporan hasil kandungan zat obat yang dikonsumsinya dari Badan POM, bila obat tersebut dinyatakan palsu.

5. Polisi menindak lanjuti laporan korban mengenai obat palsu, dengan mengawasi dan menyelidiki ke tempat dimana obat tersebut diedarkan. Bersama pihak terkait badan POM, BPSK dan YLKI bekerjasama untuk mengatasi adanya peredaran obat palsu.
6. Polisi menangkap pelaku pemalsuan obat dan mempidanakan dengan barang bukti yang sudah diselidiki oleh pihak yang berwajib.
7. Kemudian korban mendapatkan bantuan biaya pengobatan kesehatan dari pihak terkait (BPOM/ Dinas Kesehatan RI) untuk mengganti kerugian yang sudah diderita oleh konsumen.


Alur pengaduan yang telah di sebarluaskan pemerintah kepada masyarakat hendaknya diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga peredaran obat palsu yang membahayakan masyarakat dapat segera teratasi . Dalam website badan pom sangat jelas mengatur bagaimana cara pengaduan terhadap obat palsu atau makanan untuk

keselamatan seluruh masyarakat pemerintahan tidak tinggal diam tetapi ikut mengawasi terjadi tindak pidana pemalsuan obat serta melakukan kontroling terhadap seluruh komponen obat yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat bahwa dsekarang kita tidak perlu khawatir terhadap obat yang kita konsumsi karena komposisi obat dan harga telah tertera dalam kemasan bahkan untuk obat dari luar negeri saja harus menggunakan bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami komposisi yang terkandung di dalamnya.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat sudah sangat lama di perhatikan oleh pemerintah hanya saja terkadang banyak masyarakat yang belum mengetahui secara maksimal sehingga ketika muncul pemberitaan tentang obat yang berebar palsu baru terlihat gerakan aparat baik dari badan pom maupun kepolisiin padahal semua pengaduan jika telah dilaporkan akan ditindak lanjuti sebagai upaya preventif dari jatuhnya korban atas obat palsu tersebut, berikut alur pengaduan ke badan POM .²⁸

28

<http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=8>,
di akses tanggal 10 April 2018



1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan dari bab-bab terdahulu berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat, melalui Badan POM sebagai perlindungan terhadap konsumen agar tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan yang diedarkan.
2. Pengawasan Badan POM harus dilakukan untuk pengecekan produksi obat yang beredar tanpa harus menerima pengaduan pengaduan terlebih dahulu serta peranan perlindungan konsumen atas tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dilindungi oleh pemerintah. Pelaku atas

perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dihukum melalui ancaman hukuman dalam ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Aturan-aturan hukum guna melindungi masyarakat, dari perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat.

2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan penelitian ini dari hasil penulisan yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pemerintahan harus lebih teliti dan tegas dalam mengawasi obat-obatan yang diedarkan kepada konsumen untuk mendapatkan izin edar dan surat resmi dari Badan POM untuk penjualan obat bagi konsumen agar tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen dan aman untuk di konsumsinya. Apabila pemerintah mengetahui obat palsu yang dipasarkan oleh pelaku sebaiknya menarik semua barang hasil produksinya untuk dimusnahkan.

2. Konsumen harus lebih teliti dalam memilih obat-obatan yang dibeli dari produsen dan setiap konsumen yang membeli obat tersebut terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara obat palsu dengan obat asli yang akan dikonsumsi. Sehingga tidak terjadinya bahaya yang menimbulkan keracunan obat yang diproduksi oleh orang tidak bertanggungjawab dalam praktek kefarmasian atau alat kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011).
- Undang-undang No.51 Tahun 2009 Kefarmasian (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011), hal. 128.
- Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Pasal 204 ayat 1 KUHPidana

Pasal 386 ayat 1 dan 2 KUHPidana

Buku

- Gosita, Arif., *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2009).
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta) : Bina Aksara, 1987).
- R. Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Read*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Raharjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Tri Siwi Kristianti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) cet. 3

Internet

[http://www.pom.go.id/index.php/home/pres_pengawasan dan pengendalian obat palsu.html](http://www.pom.go.id/index.php/home/pres_pengawasan_dan_pengendalian_obat_palsu.html) diakses pada tanggal 21 November 2016

<http://pkdtjenpdn.depag.go.id/index.php?page=lpksm>, diakses tanggal 24 februari 2016.

www.tesishukum.com, Tanggung Jawab Badan Pengawas Makana Dan Obat, terakhir kali di akses 24 februari 2016

<http://klikfarmasi.com/komunitas/studi-kasus-penindakan-terhadap-obat-palsu/>, diakses tanggal 29 februari 2016.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59642>, Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obat palsu, hal. 1, diakses pada tanggal 21 Nov 2017.

<http://print.kompas.com/baca/2015/06/03/semua-jenis-obat-palsu-dijual-lewat-internet>. hal 1, diakses pada tanggal 27 januari 2017.

<http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=8>, diakses 10 april 2018.